



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
DENGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER BELA NEGARA

Nomor : 97/UTAMA-J/X/2016

Nomor : PKS/09/X/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal enam, bulan Oktober tahun dua ribu enam belas (6 - 10 - 2016), bertempat di Badiklat Kemhan Jl. Salemba Raya No. 14 Jakarta Pusat, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. H. M. Noor Sembiring, SE, MM.** Rektor Universitas Tama Jagakarsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tama Jagakarsa, yang berkedudukan di Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat – Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Hartind Asrin**
Mayor Jenderal TNI Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.
2. Bahwa Universitas Tama Jagakarsa adalah Universitas yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Tinggi yang memiliki 6 (enam) Fakultas dan 18 (delapan belas) Program Studi yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Tama Jagakarsa.
3. Bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
4. Bahwa berdasarkan Surat Rektor, Universitas Tama Jagakarsa Nomor: 95/UTAMA-J/IX//2016 tanggal 27 September 2016 tentang Permohonan Penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara kepada Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa, perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kader Bela Negara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara kepada Mahasiswa/i Universitas Tama Jagakarsa.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan jumlah Kader Bela Negara, khususnya di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama

Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kader Bela Negara bagi Mahasiswa/i Universitas Tama Jagakarsa.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara;
 - b. Menyerahkan hasil pendataan peserta Diklat Kader Bela Negara kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Menanggung biaya penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara bagi Mahasiswa/i Universitas Tama Jagakarsa.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara yang dilakukan PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara yang dilakukan PIHAK KEDUA;
 - c. Menyetujui kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara yang akan dilakukan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kader Bela Negara bagi Mahasiswa/i Universitas Tama Jagakarsa dari PIHAK KESATU;
 - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara bagi Mahasiswa/i Universitas Tama Jagakarsa dari PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara bagi Mahasiswa/i Universitas Tama Jagakarsa. dari PIHAK KESATU.
 - d. Memberikan laporan pelaksanaan Diklat Kader Bela Negara kepada PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Menerima peserta Diklat Kader Bela Negara dari PIHAK KESATU;
 - b. Menerima kelengkapan administrasi peserta Diklat Kader Bela Negara dari PIHAK KESATU;

- c. Menerima biaya penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara dari PIHAK KESATU;
- d. Menerapkan kurikulum yang telah disepakati PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara bagi Mahasiswa/i PIHAK KESATU dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) hari atau 30 (tiga puluh) jam pelajaran.
- (3) Jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdurasi 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap 1 (satu) jam pelajaran, sesuai kurikulum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

Biaya

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) periode pelaksanaan Diklat, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7

Force Majeure

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mempunyai akibat langsung maupun tidak langsung sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tujuan dari perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk memusyawarahkan pelaksanaan perjanjian ini.

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo, perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 8

Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan konsiliasi.


Pasal 9

Ketentuan Lain-lain

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan **Addendum** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Dr. H. M. Noor Sembiring, SE, MM.

PIHAK KEDUA,



Hartind Asrin
Mayor Jenderal TNI